

**PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP UANG MAHAR YANG
DIJADIKAN HIASAN DALAM AKAD NIKAH DI KECAMATAN SUBAH
KABUPATEN SAMBAS**

Uswatun Khasanah, Muhammad Hasan, Sadullah Muzamil

uswatunhasanah5173@gmail.com, hasaniain@gmail.com, odwianna@gmail.com

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah) Fakultas Syariah
IAIN Pontianak

ABSTRAK

Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Persepsi tokoh agama terhadap mahar uang yang dijadikan hiasan dalam jangka waktu selama-lamanya dan sementara. 2) Persepsi tokoh agama terhadap bentuk-bentuk mahar yang dapat dijadikan hiasan dalam akad nikah. 3) Persepsi tokoh agama terhadap orisinalitas mahar uang yang dijadikan hiasan dalam akad nikah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan empiris serta menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer penelitian ini adalah tokoh agama di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas. Sumber data sekunder yaitu Al- Qur'an, hadits, skripsi, jurnal dan buku. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dan dokumentasi, Alat pengumpulan data adalah alat perekam dan pedoman wawancara. Teknik analisis data yang digunakan reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Mengenai persepsi tokoh agama terhadap mahar uang yang dijadikan hiasan dalam jangka waktu selama-lamanya dan sementara itu ada 3 pendapat yaitu setuju, netral dan kurang setuju. 2) Persepsi tokoh agama terhadap bentuk-bentuk mahar yang dapat dijadikan hiasan itu ada 3 bentuk yaitu uang, seperangkat alat sholat dan perhiasan, namun diantara ketiganya uang merupakan yang paling sering digunakan. 3) Persepsi tokoh agama terhadap orisinalitas mahar uang yang dijadikan hiasan dalam akad nikah ada 2 yaitu uang asli dan uang mainan.

Kata Kunci : Persepsi, Tokoh Agama, Mahar Uang Hias, Akad Nikah.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out: 1) Perceptions of religious figures on the dowry of money that is used as decoration for ever and temporarily. 2) The perception of religious leaders on the forms of dowry that can be used as decoration in the marriage contract. 3) Perceptions of religious leaders on the originality of the dowry of money used as decoration in the marriage contract. The research method used in this study is a qualitative research method, with an empirical approach and using field research. The primary data sources for this study were religious leaders

in Subah District, Sambas Regency. Secondary data sources are the Qur'an, hadith, theses, journals and books. Data collection techniques used were interviews and documentation. Data collection tools were recorders and interview guides. The data analysis technique used was data reduction, data exposure and drawing conclusions. Checking the validity of the data by using the source triangulation. This study concludes that: 1) Regarding the perception of religious figures on the dowry of money that is used as decoration in the long term and meanwhile there are 3 opinions, namely agree, neutral and disagree. 2) Perceptions of religious leaders on the forms of dowry that can be used as decoration, there are 3 forms, namely money, a set of prayer tools and jewelry, but among the three money is the most frequently used. 3) Perceptions of religious figures on the originality of the dowry of money used as decoration in the marriage contract, there are 2, namely real money and play money.

Keywords: Perception, Religious Figures, Ornamental Money Dowry, Marriage Contract

A. Pendahuluan

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bukan diartikan pembayaran, seolah-olah perempuan yang akan dinikahi telah dibeli seperti barang. Mahar merupakan salah satu keutamaan agama islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas.¹ Dalil yang menunjukkan kewajiban memberi mahar adalah Firman Allah SWT:

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.(Q.S An-Nisa: 4)

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberinya. Oleh karena itu pemberian mahar

¹ M.A Abdurrahman and A.Haris Abdullah, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Karya Ibnu Rusyd* (CV Asy Syifa, 1990), hlm. 385.

diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya.²

Maka jelas bahwa pernikahan haruslah saling meridhai antara kedua mempelai karena keridhaan adalah salah satu syarat sah pernikahan dan sebaliknya apabila pernikahan terjadi karena paksaan maka pernikahan tersebut tidak sah.³ Imam Syafi'i mengatakan dalam *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhailly yaitu "*Minimal yang boleh dijadikan mahar adalah harta ukuran minimal yang masih dihargai masyarakat, yang andaikan harta itu serahkan kepada orang lain maish dianggap bernilai dan layak diperdagangkan.*"⁴

Pemberian mahar bertujuan mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan. Dengan adanya pembayaran dan penetapan mahar ini menandakan keseriusan laki-laki untuk menikahi dan mencintai perempuan, sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara ma'ruf.⁵ Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketika suami istri telah menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya, maka akan terwujud ketenteraman dan ketenangan hati sehingga kebahagiaan suami istri tersebut menjadi kenyataan.⁶

Di Indonesia banyak tradisi pembuatan mahar yang dibentuk menjadi aneka bentuk. Saat ini kebanyakan mahar tidak hanya berupa uang tunai,

² Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah Dan Talak* (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. 180.

³ Ubaidillah, Marluwi, and Sa'dullah Muzammil, "Faktor-Faktor Pernikahan Paksa (Nikah Sirri) Di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya," *Al-Usroh* 02 (1) (2022): hlm. 5.

⁴ Abdul Hayyie, Ahmad Ikhwan, and Bisri Musthofa, *Al-Mulakhasul Fiqh(Fiqh Sehari-Hari) Diterjemahkan Oleh Saleh Fauzan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 231.

⁵ Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai Atas Wacana Agama Dan Gender* (LKIS, 2001), hlm. 108–109.

⁶ Ishak, Muhammad Hassan, and Moch Fadhil, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Dalam Keluarga (Studi Kasus Wanita Karir Pada Guru Dan Staff Desa Pulau Kerdau Kecamatan Subi Kabupaten Natuna)," *Al-Usroh* 1 (1) (2021): hlm. 2–3.

barang, ataupun jasa, banyak ditemukan mahar dalam bentuk uang yang dijadikan hiasan yang bentuknya bermacam-macam. Mahar dalam bentuk uang hiasan yang dimaksud berupa uang kertas yang dilipat-lipat, digunting dan digulung, serta uang logam yang ditempel, sehingga hasil bentukannya dapat menyerupai bentuk kipas, sepasang burung merpati, gambar wajah pengantin dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan calon mempelai.

Pembuatan hiasan mahar biasanya dibuat dengan menggunakan kertas, baik itu uang asli ataupun uang mainan dan juga uang koin atau logam. Dalam pembuatan mahar uang yang dijadikan hiasan, cara yang digunakan untuk membentuk bentuk yang diinginkan dilakukan dengan cara melipat, mengunting, memotong dan menempel uang. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 25 Tentang Mata Uang disebutkan bahwa⁷:

1. Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.
2. Setiap orang dilarang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.

Penjelasan dari pasal diatas dijelaskan bahwa memotong, mengunting, atau mengubah bentuk rupiah merupakan perbuatan yang menjatuhkan kedaulatan Republik Indonesia jika uang yang digunakan adalah uang asli. Oleh karenanya larangan dalam pasal tersebut bersifat mutlak dan apabila terdapat pelanggaran terhadap hal yang demikian maka dapat dipidanakan sesuai dengan hukuman dan denda yang ada dalam pasal tersebut. Keberadaan peraturan tersebut tentunya membuat para pengrajin harus memutar arah untuk membuat hiasan yang semula menggunakan material uang asli menjadi uang mainan yang terkadang justru banyak sekali para pembeli yang menginginkan bentuk hiasan mahar dari mata uang asli bukan mainan. Akan tetapi, kembali pada Undang-Undang Republik

⁷ Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Dasar No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, 2011, hlm. 13.

Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang memang sepatutnya kita taati dan jadikan pedoman.

Kecamatan Subah Kabupaten Sambas merupakan salah satu tempat pengantin yang menikah dan memilih menggunakan mahar uang untuk dijadikan hiasan. Pembuatan mahar dalam bentuk bingkai semakin marak dan sudah menjadi sebuah *trend* yang diminati oleh masyarakat. Mahar senilai uang ratusan ribu rupiah dibingkai dalam kaca dengan beragam bentuk kemudian dipajang di dinding rumah

Alasan penelitian disebabkan adanya kebingungan peneliti mengenai penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan. Menurut peneliti penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan secara tidak langsung berpengaruh terhadap berkurangnya nilai manfaat mahar itu sendiri, mahar yang pada hakikatnya disyaratkan memiliki nilai dan dapat diambil manfaatnya untuk istri justru beralih fungsi menjadi sebuah hiasan dan pajangan dinding saja. Atas alasan inilah maka penting untuk dilakukan penelitian lapangan terhadap pandangan tokoh agama terkait mahar uang hias maka penelitian ini ditulis. Jarang, bahkan tidak pernah ditemukan penyampaian tentang mahar uang yang dijadikan hiasan dalam berbagai pratikum maupun seminar. Selanjutnya, peneliti juga membatasi ruang lingkup penelitian hanya di desa-desa yang berada di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas.

Penelitian ini dilakukan karena perkawinan merupakan hal sakral dan harus mengikuti pola budaya yang ketat. Prosesi akad pernikahan di Indonesia seringkali lebih kental dengan nuansa budaya dibandingkan dengan agama. Mayoritas orang terkadang lebih terikat dengan adat istiadat yang telah membudaya daripada dengan syariat agama. Adat istiadat yang berhubungan dengan perkawinan tentu saja diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum syara'. Meskipun demikian, dalam prosesi pernikahan Islam mengajarkan kesederhanaan sehingga tidak membebani dan menyulitkan mempelai suami maupun istri. Penelitian ini penting untuk

dilakukan agar dapat menambah informasi serta memperkaya ilmu pengetahuan khususnya yang berkenaan dengan penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam pernikahan sehingga nantinya dapat dijadikan bahan referensi dan pertimbangan calon suami di dalam menentukan mahar (maskawin) yang akan diberikan kepada calon isteri apabila maharnya berbentuk uang yang dihias.

Berdasarkan permasalahan serta gambaran uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti lebih dalam lagi mengenai fenomena tersebut yang dituangkan dengan judul **“Persepsi Tokoh Agama Terhadap Uang Mahar Yang di Jadikan Hiasan Dalam Akad Nikah di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas”**.

Beberapa penelitian yang membahas tentang mahar uang hias yaitu:

- 1) Skripsi yang berjudul *“Faktor-faktor Penyebab Calon Pengantin Memilih Mahar dengan Bentuk Uang Hias Studi Kasus di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur”*.⁸
- 2) Skripsi yang berjudul *“Pandangan Pasangan Suami Istri Terhadap Uang Mahar Sebagai Hiasan Studi Kasus Desa Paron Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk”*.⁹
- 3) Skripsi yang berjudul *“Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Bentuk Hiasan Dari Uang Kertas Studi Kasus di Toko Nayaka Galery DTC dan Toko Joyo Pigora Blauran”*.¹⁰
- 4) Skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Uang Hiasan Dalam Akad Nikah*

⁸ Muhammad Fikri Nur Fathoni, “Faktor-Faktor Penyebab Calon Pengantin Memilih Mahar Dengan Bentuk Uang Hias (Studi Kasus Di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)” (Lampung Timur, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO, 2018), hlm. 49.

⁹ Fahmi Rahmatika, “Pandangan Pasangan Suami Istri Terhadap Uang Mahar Sebagai Hiasan (Studi Kasus Desa Paron Kecamatan Bogor” (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hlm. 60.

¹⁰ Deviana Fajriah, “Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Bentuk Hiasan Dari Uang Kertas Studi Kasus Di Toko Nayaka Galery DTC Dan Toko Joyo Pigora Blauran.” (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), hlm. 52.

(*Studi Kasus di Toko Hmahar Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara*).¹¹

Fokus masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas, peneliti memfokuskan menjadi rumusan umum dan khusus. Rumusan umum yaitu: bagaimana persepsi tokoh agama terhadap mahar uang yang dijadikan hiasan dalam akad nikah? Sedangkan secara khususnya yaitu 1) Bagaimana persepsi tokoh agama terhadap mahar uang yang dijadikan hiasan dalam jangka waktu selama-lamanya dan sementara? 2) Bagaimana persepsi tokoh agama terhadap bentuk-bentuk mahar yang dapat dijadikan hiasan dalam akad nikah? 3) Bagaiman persepsi tokoh agama terhadap orisinalitas mahar uang yang dijadikan hiasan dalam akad nikah?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan empiris serta menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer penelitian ini adalah tokoh agama di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas. Sumber data sekunder yaitu Al- Qur'an, hadits, skripsi, jurnal dan buku. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dan dokumentasi, Alat pengumpulan data adalah alat perekam dan pedoman wawancara. Teknik analisis data yang digunakan reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dengan menggunakan tringgulasi sumber.

B. Temuan dan Diskusi

1. Persepsi Tokoh Agama Terhadap Uang Mahar Yang Dijadikan Hiasan Dalam Jangka Waktu Yang Sementara dan Selama-lamanya.

Saat ini di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, banyak di jumpai mahar yang digunakan di dalam perkawinan menggunakan uang yang dihias menyerupai berbagai bentuk. Hukum menggunakan mahar uang hias adalah mubah atau boleh. Al-Qur'an maupun hadits tidak melarang dan

¹¹ Pury Indah Agliyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Uang Hiasan Dalam Akad Nikah (Study Kasus Di Toko Hmahar Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjar Negara" (Purwokerto, Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri, 2021), hlm. 75.

memerintahkan untuk menggunakan mahar dalam bentuk uang hias. Pengantin diberikan kebebasan dalam menentukan mahar sesuai dengan kesepakatan keduanya. Untuk pemanfaatan uang mahar hal ini kembali lagi kepada kebijakan dan kesepakatan pengantin.

Para tokoh agama berbeda pandangan dalam menyikapi kondisi yang ada. Berdasarkan pendapat duabelas (12) Tokoh Agama terhadap pemajangan mahar uang hias atau mahar pigura dalam jangka waktu sementara maupun jangka waktu selama-lamanya peneliti disimpulkan sebanyak tujuh (7) tokoh agama setuju terhadap pemajangan mahar uang hias atau mahar pigura baik dalam jangka waktu sementara maupun selama-lamanya, satu (1) tokoh agama netral (antara setuju dan tidak setuju), dan ada empat (4) tokoh agama yang kurang setuju terhadap pemajangan mahar uang hias atau mahar pigura dalam jangka waktu sementara maupun selama-lamanya karena berbagai macam alasan.

Alasan hukum para tokoh agama menyetujui yaitu: Adat/kebiasaan yang memang di berlakukan oleh masyarakat Indonesia dalam menyerahkan mahar, tidak bertentangan dengan hukum agama, di mana mahar bisa saja berbentuk apa saja asal mempunyai nilai dan asas manfaat bagi istri serta barangnya bukan barang haram baik manfaatnya maupun asalnya, hanya sebagai kenang-kenangan yang kemungkinan besar sebagai keharmonisan rumah tangga jika mahar tersebut di jadikan pigura.

Selain itu manfaat mahar uang yang diletakkan dibingkai adalah bentuk penyajian mahar dari segi keindahan. Mas'ud Rasullullah SAW bersabda :

“Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan”. (H.R Tabrani) Imam Thabarani, *Kitab Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Hadith al-Nabawiy, Juz 1*, 1936, 399.

Hal tersebut sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustadz Taufik yang mengatakan bahwa, “*Pada hakikatnya mahar itu kan harus memiliki 2 hal yaitu bernilai manfaat kepada kedua mempelai khususnya istri dan sama-sama ridho jadi jika mau menggunakan mahar uang hiasan atau yang biasa disebut mahar pigura itu tidak masalah, boleh-boleh saja*

selama membawa manfaat menurut saja ya. Mahar pigura ini hanya tradisi / kebiasaan saja.”¹² Kemudian bapak Munjirin menambahkan “Kalau sekiranya yang menjadi gambar atau bentuk dalam mahar pigura itu bukan bentuk yang menyalahi syariat islam maka boleh saja dipajang baik itu dalam jangka waktu yang sebentar maupun dalam jangka waktu yang lama, asal sudah atas kesepakatan kedua belah pihak”.¹³ Ustadz Juwari juga menambahkan bahwa: “Mereka beranggapan bahwa mahar seperti ini selain sedang menjadi trend juga bentuknya yang unik dan bisa dijadikan kenang-kenangan.”¹⁴ Disampaikan pula oleh Kyai Afif “Kalau memajang ya saya rasa tidak apa-apa, anggap saja mereka sedang menabung, jadi jika suatu saat mereka membutuhkan uang mahar ini bisa digunakan. Maksudnya kan bisa diambil lagi lalu dimanfaatkan, karena masih berbentuk uang”.¹⁵ Ustadz Nahrowi menambahkan, “Kalau dipajang itu kan bisa dilihat dijadikan kenang-kenangan, keindahan dan sebagainya, karena Allah menciptakan manusia kan untuk keindahan, Allah itu mencintai keindahan.”¹⁶ Selanjutnya Ustadz Toqid menambahkan “Biasanya para pengantin menggunakan mahar uang hiasan ini dengan alasan suka-suka saja dan di agama kita juga tidak mengatur secara detail berapa minimal nominal dari mahar itu sendiri. Jadi mahar uang hiasan boleh dan sah-sah saja dilakukan”.¹⁷

Alasan hukum tokoh agama yang netral mengenai pemajangan mahar pigura yaitu tergantung uang yang digunakan untuk mahar tersebut, jika nominal uang nya besar sangat disayangkan jika hanya dipajang namun jika nominalnya kecil boleh saja dijadikan pajangan. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh informan Aziz Nursin “mahar uang yang dijadikan hiasan lalu dipajang dalam jangka waktu yang lama ataupun sementara itu tergantung uangnya saya netral aja, kalau jumlahnya sedikit atau recehan itu boleh dipajang dalam jangka waktu yang lama, namun jika jumlahnya besar sayang sekali jika hanya menjadi pajangan saja”.¹⁸

Alasan Hukum tokoh agama yang kurang setuju mengenai pemajangan mahar pigura yakni karena fikih itu konsep utamanya

¹² Taufik, Wawancara Narasumber 9, June 8, 2022.

¹³ Munjirin, Wawancara Narasumber 1, April 11, 2022.

¹⁴ Juwari, Wawancara Narasumber 5, April 2, 2022.

¹⁵ Kyai Afif, Wawancara Narasumber 12, June 8, 2022.

¹⁶ Nahrowi, Wawancara Narasumber 7, June 7, 2022.

¹⁷ Toqid, Wawancara Narasumber 4, April 2, 2022.

¹⁸ Nursin Aziz, Wawancara Narasumber 2, April 4, 2022.

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan.”¹⁹

Maksud dari kaidah ini adalah kalau berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan. Kecuali kalau madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan. Sebagaimana dikatakan Ustadz Abu Hasiqin, *“saya kurang setuju karena jika hanya dijadikan pajangan ini malahan tidak bermanfaat cari mahar yang bermanfaat untuk istri”*.²⁰ Bapak Mufid juga mengatakan bahwa, *“majang dalam jangka waktu yang lama itu kan malahan mengurangi nilai manfaat dari uang itu sendiri, uang yang seharusnya bisa dibelanjakan cuman jadi pajangan saja.”*²¹ Bapak Abu Toyib mengungkapkan *“Saya kurang setuju mengenai hal ini waktu secara hukum ini hukumnya mubah atau boleh. Tapi menurut saya mahar itu kan sesuatu yang bermanfaat kalau yang dipajang itu uang apalagi dalam jangka waktu yang lama ini tidak mencerminkan disyariatkannya mahar dan kemanfaatannya menjadi berkurang”*.²² Bapak Hermanto kemudian menambahkan, *“jika hanya memajang saya rasa mahar ini menjadi sia-sia. Menurut saya ya mubazir jika pengantn memajang uang dalam jangka waktu yang lama, intinya mahar yang hanya dijadikan pajangan ini manfaatnya tidak bisa dirasakan langsung oleh seorang istri.”*²³

Mahar pigura bukan tidak ada asas manfaatnya, tetapi karena hal ini terasa asing dan hanya berupa adat istiadat, sehingga ketentuan hukum mahar pigura bagi tokoh agama tidak memiliki asas manfaat, padahal filosofi mahar pigura memiliki asas manfaat yang bagus dengan mengedepankan kultularisasi antara adat dan agama.

Dalam ushul fiqh, adat istiadat adalah urf yang berarti sesuatu yang telah di kenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Hal ini termasuk dalam mahar pigura yang merupakan ‘urf sah yang tidak bertentangan dengan syara’ karena mahar pigura sudah pasti benda yang halal dan tidak

¹⁹ Dusti Ibrahim, *Al-Qawai'id Al-Fiqhiyah(Kaidah-Kaidah Fiqh)* (CV Amanah, 2019), hlm. 84.

²⁰ Abu Hasiqin, Wawancara Narasumber 6, June 7, 2022.

²¹ Mufid, Wawancara Narasumber 3, April 4, 2022.

²² Abu Toyib, Wawancara Narasumber 10, June 8, 2022.

²³ Hermanto, Wawancara Narasumber 8, June 7, 2022.

bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri, sehingga mahar pigura merupakan kebiasaan masyarakat setempat yang mereka nilai merupakan sebuah kebaikan asalkan tidak bertentangan dengan syara'.²⁴

Apa yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Subah dimungkinkan adalah hasil kesepakatan para tokoh agama. Sebenarnya, hal yang dilakukan tersebut berdasarkan teori *ijma' ahl al-Madinah*. *Ijma' ahl Madinah* adalah perbuatan / kebiasaan penduduk Madinah yang disepakati oleh ulama Madinah dan dipraktekkan secara berkesinambungan. *Ijma' ahl Madinah* merupakan fiqh yang bersifat kedaerahan dan merupakan suatu metode dalam menetapkan hukum bagi imam Malik ketika tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Quran. Kehujjahan *ijma' ahl Madinah* diakui oleh sebagian ulama ushul fiqh digunakan sebagai sumber inspirasi dan argumentasi bagi metode perkembangan. Berdasarkan teori diatas perbuatan atau kesepakatan yang dilakukan oleh masyarakat pada suatu wilayah tertentu dengan terus menerus untuk mengurus keperluan umat sudah dianggap *ijma'*. Hal ini berarti masyarakat Kecamatan Subah telah melakukan *ijma'* terkait penggunaan mahar uang yang dijadikan hiasan dalam akad nikah.²⁵

2. Persepsi Tokoh Agama Mengenai Bentuk-Bentuk Mahar Yang Dapat Dijadikan Hiasan Dalam Akad Nikah.

Tokoh agama di Kecamatan Subah sepakat bahwa mahar boleh berbentuk uang, barang atau pun jasa dengan syarat mempunyai nilai dan manfaat. Sesuatu yang layak direalisasikan sebagai maskawin tentunya benda yang mempunyai kadar manfaat atau harga untuk diperjualbelikan atau sebagai

²⁴ Muhammad Rusli, "Mahar Pigura Perspektif Kepala KUA Se Kabupaten Kotawaringin Timur" (Palangkaraya, IAIN Palangkaraya, 2018), hlm. 74.

²⁵ Muhammad Hasan, "Model Pengembangan Hukum Islam Berbasis Kedaerahan: Kajian Terhadap *Ijma' Ahl Madinah* Dan Implikasinya. State Islamic Institute Mataram," *Ulumuna Journal of Islamic Studies*, 19, 2015, hlm. 166.

ganti dari pinjaman, nilai sewa atau sesuatu yang mempunyai nilai, maka semua bentuk ini diperbolehkan untuk dijadikan mahar.²⁶

Bentuk mahar yang biasa dihias untuk dijadikan mahar dalam perkawinan khususnya di Kecamatan Subah ada 3 bentuk yaitu

1. Uang, pembuatan uang mahar hias disusun dan dibentuk dengan aneka macam seperti kipas, sepasang burung merpati, wajah pengantin dan lain sebagainya yang dibentuk didalam bingkai kaca dengan di tulis nama kedua mempelai dan juga tanggal pelaksanaan pernikahan.²⁷
2. Seperangkat alat sholat, Mahar seperangkat alat sholat yang dulu hanya dikemas sangat sederhana, kain dilipat biasa dan dibungkus rapi dengan plastik atau kotak transparan, namun pada saat ini mahar berupa seperangkat alat sholat, dibuat beda dalam tampilannya hingga menjadi lebih menarik, didesain menjadi miniature masjid dari kain sholat atau dibentuk seperti hiasan pita dan bunga.²⁸
3. Perhiasan, begitu pula dengan perhiasan saat ini akan di bentuk berbagai macam bentuk yang indah sebelum diserahkan kepada sang istri seperti bentuk-bentuk yang minimalis, tradisional maupun modern.

Menurut tokoh agama diantara ketiga bentuk mahar diatas yang paling sering di gunakan untuk dijadikan mahar yaitu dalam bentuk uang karena mudah dibentuk dan disusun. Beragam bentuk atau model mahar pun sudah berkembang seiring berjalannya waktu.

Pernikahan ialah sebuah hukum yang pasti mengalami perubahan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang kian berkembang dan zaman yang berubah.²⁹ Bersamaan perkembangan zaman mahar yang dulu hanya

²⁶ Hayyie, Ikhwan, and Musthofa, *Al- Mulakhasul Fiqh(Fiqh Sehari-Hari) Diterjemahkan Oleh Saleh Fauzan*, hlm. 143.

²⁷ Iss Susanto and Faisal, "Pemberian Mahar Dalam Bentuk Uang Kertas Menurut Perspekti Hukum Islam," *IAIN Metro Indonesia 1* (2021): hlm. 5.

²⁸ Arendi Saputra, "Pemotretan Hantaran Pernikahan Masa Kini Dengan Pendekatan Fotografi Still Life" (Yogyakarta, Institut Seni Indonesia, 2018), hlm. 13.

²⁹ Sri Astuti Isnaiah, Marluwi, and Muhammad Fadhil, "Syarat Pendaftaran Nikah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah

bentuk secara simpel juga dimodifikasi. Maskawin yang tengah marak digunakan pada prosesi pernikahan mengambil unsur material disusun menjadi unik. Mahar yang dulu cuma ditata sangat simple dibuat beda dalam tampilannya hingga menjadi lebih menawan.³⁰

3. Persepsi Tokoh Agama Terhadap Keorisinalitasan Uang Mahar Yang Di Jadikan Hiasan

Mulai bulan Desember 2018, pihak BI melarang pengrajin menggunakan uang asli untuk mahar pernikahan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang khususnya pada pasal 35 menyebutkan adanya pelarangan terhadap perusakan mata uang rupiah, seperti halnya ketika dijadikan sebagai hiasan dalam pembuatan mahar pernikahan. Oleh karenanya larangan dalam pasal tersebut bersifat mutlak dan apabila terdapat pelanggaran terhadap hal yang demikian maka dapat dipidanakan sesuai dengan hukuman dan denda yang ada dalam pasal tersebut.

Persepsi tokoh agama mengenai keorisinalitasan uang yang digunakan untuk dijadikan mahar hiasan atau mahar pigura itu ada 2 yaitu

- a). Uang asli (Uang logam dan Uang Kertas).
- b). Uang mainan atau uang palsu.

Setelah dilakukan penelitian dapat diketahui ternyata tidak semua uang yang digunakan adalah uang asli, sehingga tidak merusak ataupun mengurangi nilai dari uang dan itu memenuhi syarat dan fungsi dari mahar. Ada sebagian pengantin yang masih menggunakan uang asli dalam pembuatan mahar, namun mereka hanya melipat, menggulung atau sekedar

Dan Implementasinya Di Kantor Urusan Agama (KUA) Pontianak Barat," *Al-USroh* 1 (2) (2021): hlm. 3.

³⁰ Saputra, "Pemotretan Hantaran Pernikahan Masa Kini Dengan Pendekatan Fotografi Still Life," hlm. 17.

menempel kan uang saja, tidak sampai merusak, memotong dan menggunting material uang asli.

Tokoh agama di Kecamatan Subah mengatakan bahwa masyarakat dan pengrajin mahar telah menaati ketentuan yang berlaku terkait Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang untuk tidak menggunting, memotong serta merusak mata uang. Sebelum terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang banyak para pengrajin mahar menggunakan uang asli sebagai bahan utama untuk dijadikan hiasan mahar itu sendiri.

Berdasarkan kondisi tersebut para tokoh agama mengatakan pengantin bebas menggunakan uang asli maupun uang mainan dalam membuar uang mahar hias, karena sampai saat ini belum ditemukan baik dari pihak pembuat mahar dan juga pengantin yang sampi merusak uang asli. Tokoh agama memberikan agar terjaga dari hal yang tidak di inginkan maka sebaiknya uang yang dimasukan kedalam bingkai kaca itu uang mainan sehingga uang aslinya bisa dimanfaatkan. Agar hal tersebut sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh hukum islam bahwa yang terpenting dalam mahar adalah kegunaan dan kemanfaatan yang dapat diambil untuk kehidupan seorang istri. Dalam hal ini kembali lagi kepada kebijakan dan kesepakatan dari pengantin.

C. Kesimpulan

Hasil kesimpulan mengenai persepsi tokoh agama terhadap mahar uang yang dijadikan hiasan adalah boleh atau mubah. Karena tidak ada hukum yang melarang terkait pemajangan, baik dalil Al-Qur'an maupun hadist. Mahar uang hiasan ini hanya adat/kebiasaan saja, maka boleh saja selama tidak menyalahi syariat islam dan tidak bertentangan dengan hukum islam itu sendiri. Sedangkan kesimpulan secara khususnya sebagai berikut:

1. Persepsi Tokoh Agama terhadap memajang mahar uang yang dijadikan

hiasan ada yang setuju, netral dan tidak setuju. Namun atas kesepakatan para tokoh agama bahwa untuk memajang perlu adanya persetujuan dari istri karena mahar merupakan hak istri.

2. Persepsi Tokoh Agama terhadap bentuk-bentuk mahar yang bisa dijadikan hiasan selama tidak memberatkan dan mudah dicari itu diperbolehkan. Ada 3 bentuk mahar yang biasa di bentuk hiasan yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu uang, seperangkat alat sholat dan perhiasan. Namun yang paling sering menjadi pilihan para pengantin untuk dijadikan mahar pigura yaitu dalam bentuk uang.
3. Persepsi Tokoh Agama terhadap keorisinalitasan uang mahar yang dijafikan hiasan ada dua yaitu uang asli dan uang mainan/palsu. Setelah dilakukan penelitian disimpulkan bahwa masyarakat dan pengrajin mahar telah menaati ketentuan yang berlaku terkait Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang untuk tidak menggunting, memotong serta merusak mata uang, karena tidak semua uang yang digunakan untuk mahar hias adalah uang asli, sehingga tidak merusak ataupun mengurangi nilai dari uang dan itu memenuhi syarat dan fungsi dari mahar.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M.A, and A.Haris Abdullah. *Terjemah Bidayatul Mujtahid Karya Ibnu Rusyd*. CV Asy Syifa, 1990.
- Abu Hasiqin. Wawancara Narasumber 6, June 7, 2022.
- Abu Toyib. Wawancara Narasumber 10, June 8, 2022.
- Agliyani, Pury Indah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Uang Hiasan Dalam Akad Nikah (Study Kasus Di Toko Hmahar Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjar Negara." Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri, 2021.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: AMZAH, 2009.
- Fajriah, Deviana. "Analilis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Bentuk Hiasan Dari Uang Kertas Studi Kasus Di Toko Nayaka Galery DTC Dan Toko Joyo Pigora Blauran." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Fathoni, Muhammad Fikri Nur. "Faktor-Faktor Penyebab Calon Pengantin Memilih Mahar Dengan Bentuk Uang Hias (Studi Kasus Di Kecamatan

- Sekampung Kabupaten Lampung Timur).” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO, 2018.
- Hasan, Muhammad. “Model Pengembangan Hukum Islam Berbasis Kedaerahan: Kajian Terhadap Ijma’ Ahl Madinah Dan Implikasinya. State Islamic Institute Mataram.” *Ulumuna Journal of Islamic Studies*, 19, 2015.
- Hayyie, Abdul, Ahmad Ikhwan, and Bisri Musthofa. *Al- Mulakhasul Fiqh(Fiqh Sehari-Hari) Diterjemahkan Oleh Saleh Fauzan*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Hermanto. Wawancara Narasumber 8, June 7, 2022.
- Ibrahim, Dusti. *Al-Qawai'id Al-Fiqhiyah(Kaidah-Kaidah Fiqh)*. CV Amanah, 2019.
- Ishak, Muhammad Hassan, and Moch Fadhil. “Implementasi Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Dalam Keluarga (Studi Kasus Wanita Karir Pada Guru Dan Staff Desa Pulau Kerdau Kecamatan Subi Kabupaten Natuna).” *Al-Usroh* 1 (1) (2021).
- Isnaiah, Sri Astuti, Marluwi, and Muhammad Fadhil. “Syarat Pendaftaran Nikah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah Dan Implementasinya Di Kantor Urusan Agama (KUA) Pontianak Barat.” *Al-Usroh* 1 (2) (2021).
- Juwari. Wawancara Narasumber 5, April 2, 2022.
- Kyai Afif. Wawancara Narasumber 12, June 8, 2022.
- Mufid. Wawancara Narasumber 3, April 4, 2022.
- Muhammad Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai Atas Wacana Agama Dan Gender*. LKIS, 2001.
- Munjirin. Wawancara Narasumber 1, April 11, 2022.
- Nahrowi. Wawancara Narasumber 7, June 7, 2022.
- Nursin Aziz. Wawancara Narasumber 2, April 4, 2022.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Dasar No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, 2011.
- Rahmatika, Fahmi. “Pandangan Pasangan Suami Istri Terhadap Uang Mahar Sebagai Hiasan (Studi Kasus Desa Paron Kecamatan Bogor.” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Rusli, Muhammad. “Mahar Pigura Perspektif Kepala KUA Se Kabupaten Kotawaringin Timur.” IAIN Palangkaraya, 2018.
- Saputra, Arendi. “Pemotretan Hantaran Pernikahan Masa Kini Dengan Pendekatan Fotografi Still Life.” Institut Seni Indonesia, 2018.
- Susanto, Iss, and Faisal. “Pemberian Mahar Dalam Bentuk Uang Kertas Menurut Perspekti Hukum Islam.” *IAIN Metro Indonesia* 1 (2021).
- Taufik. Wawancara Narasumber 9, June 8, 2022.
- Thabarani, Imam. *Kitab Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz} al-Hadith al-Nabawiy, Juz 1*, 1936.
- Toqid. Wawancara Narasumber 4, April 2, 2022.
- Ubaidillah, Marluwi, and Sa'dullah Muzammil. “Faktor-Faktor Pernikahan Paksa (Nikah Sirri) Di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.” *Al-Usroh* 02 (1) (2022).